



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajarum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA SERANG

Nomor : 421.10 / 46 -Dispendbudkot/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

- Memimbang**
- a. bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal perlu adanya pengaturan lembaga yang menangani kegiatan tersebut,
 - b. bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku,
 - c. bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal yang dikeluarkan tersebut di atas tertuang pada program : pendidikan anak usia dini, kesetaraan (paket A, B dan C), pendidikan keaksaraan, kursus, keterampilan, Bimbel, life skill dan pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat,
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a,b dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten,
 - 2. Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah,
 - 4. Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten,
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73/Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah,
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional,
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan,
 - 8. Permendikbud Nomor 81/Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal,
 - 9. Permendikbud Nomor 84/Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
 - 10. Permendiknas Nomor : 03/Tahun 2008, tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan,
 - 11. Permendiknas Nomor : 44/Tahun 2009, tentang Standar Pengelolaan Program Kesetaraan,
 - 12. Permendikbud Nomor 54/Tahun 2013, tentang Standar Kompetensi Lulusan,
 - 13. Permendikbud Nomor 137/Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,
 - 14. Peraturan Walikota Serang tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang,
 - 15. Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.
- Memperhatikan**
- a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No. 421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal 19 April Tahun 2010 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF)
 - b. Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh DHANY SARVANY, S.H.,S.E.,MKn No. 05,- tanggal 23 APRIL 2021 Tentang Akta Pendirian Lembaga
 - c. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Permohonan Izin Operasional Kelembagaan dari RUKOYAH, S.Pd.I selaku KETUA PKBM RAUDHATUL ILMI No. 001/PKBM-RIQ/IV/2022 tanggal 03 APRIL 2022.

- d. Profil dari Lembaga yang bersangkutan
- e. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut layak diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada Lembaga Penyelenggara **PKBM RAUDHATUL ILMU**
Ketua Lembaga : **RUKOYAH, S.Pd.I**
Jenjang Pendidikan : **PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)**
Satuan Pendidikan : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**
Alamat : **JL. RAYA PETIR –SERANG KP. JENGKOL RT. 03/RW. 01 KEL. TINGGAR KEC. CURUG KOTA SERANG**
Kategori : ☒ Rintisan ☐ Berkembang ☐ Mandiri
- Kedua :** Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal tersebut berlaku terhitung mulai tanggal: **14 FEBRUARI 2023 s.d 14 FEBRUARI 2026**
- Ketiga :** Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal **PKBM RAUDHATUL ILMU** dapat menyelenggarakan Program
a. pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C),
b. pendidikan kecakapan hidup (*life skill*),
c. pengembangan budaya baca (TBM),
- Keempat :**
1. Program yang dilaksanakan agar sesuai dengan Standar Pendidikan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 2. Mentaati peraturan dan acuan standar lembaga yang ditetapkan serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;
 5. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun (terhitung masa berakhirnya izin) belum juga mengajukan permohonan izin kembali, maka Izin Pendirian Lembaga dinyatakan **DICABUT** dan Tidak berlaku/Penutupan Lembaga.
- Kelima :** Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal: 14 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang



Dr. H. H. HERMAN, S.Pd., M.Pd
Pejabat TK. I, IV/b
NIP. 19700111 199603 1 004

Tembusan Yth:

1. Bapak Walikota Serang di Serang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan (Pencak yang bersangkutan);
4. Forum PKBM Kota Serang di Serang.